



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

OPERASI WIRA WASPADA TERHADAP WNA BERMASALAH

Harris Yonatan Parmahan Sibuea

Analisis Legislatif Ahli Madya

harris.sibuea@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berhasil mengamankan sebanyak 170 warga negara asing (WNA) yang diduga bermasalah secara keimigrasian. Dari 27 negara dalam operasi Wira Waspada yang digelar pada 14 s.d. 16 Mei 2025 di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), sebanyak 25 orang di antaranya tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan, 25 orang diduga memberikan keterangan yang tidak benar, 24 orang diduga memiliki sponsor/penjamin fiktif dan 10 orang *overstay*. WNA yang diamankan dalam operasi Wira Waspada paling banyak berasal dari Nigeria (61 orang), Kamerun (27 orang), Pakistan (14 orang), Sierra Leone (12 orang), Pantai Gading (8 orang) dan Gambia (8 orang). Operasi Wira Waspada merupakan operasi ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2025. Sebelumnya, operasi serupa telah dilakukan di wilayah Bali, Maluku Utara, serta kawasan industri Morowali dan Tobelo. Operasi ini merupakan pengembangan dari adanya beberapa kasus WNA yang melanggar aturan dengan membuat keributan di tempat umum.

Para WNA tersebut diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU No. 63 Tahun 2024, antara lain: a. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai Orang Asing Pemegang Izin Tinggal yang berada di wilayah Indonesia dan melebihi masa berlakunya; b. Pasal 123, dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp500 juta bagi siapa pun yang dengan sengaja memberikan data palsu, keterangan tidak benar, atau dokumen palsu untuk memperoleh visa atau izin tinggal; c. Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa Pendeportasian dan Pencantuman dalam Daftar Penangkalan yang membuat para WNA dilarang masuk kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Operasi Wira Waspada merupakan semangat baru yang diangkat Ditjen Imigrasi dalam menegakkan hukum keimigrasian. Istilah tersebut berasal dari kata Wira (वीर) dan Waspada (वद) dalam bahasa Sansekerta. Adapun maknanya yaitu berani, kuat, atau berjiwa nasionalis dan selalu siap bela negara namun juga tetap siaga, berhati-hati dan waspada serta mengutamakan keselamatan dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas.

Terkait Operasi Wira Waspada, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, Agus Andrianto, memastikan bahwa pemerintah akan terus melaksanakan operasi pengawasan ini secara rutin dan berskala nasional demi menjaga kedaulatan negara. Operasi Wira Waspada merupakan bagian dari upaya simultan dalam menegakkan hukum keimigrasian guna mencegah gangguan ketertiban umum dan menekan potensi tindak kriminal oleh WNA yang melanggar aturan. Selain itu, Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan kontribusi positif. Pihak Ditjen Imigrasi akan mengambil tindakan tegas terhadap WNA yang melanggar aturan dan mengancam ketertiban. Pelanggaran hukum keimigrasian yang dilakukan WNA tidak hanya merugikan administrasi negara, tetapi juga berpotensi membuka peluang tindak pidana, seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan aksi terorisme yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional.

Atensi DPR

Operasi Wira Waspada merupakan bagian dari upaya yang dilakukan Ditjen Imigrasi dalam menegakkan hukum keimigrasian guna mencegah gangguan ketertiban umum dan menekan potensi tindak kriminal oleh WNA yang melanggar aturan keimigrasian. Selain itu, dalam upaya memastikan setiap WNA mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku, Operasi Wira Waspada dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia terutama yang memiliki aktivitas WNA yang tinggi. Untuk itu, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi XIII DPR RI mengapresiasi dan mendukung Operasi Wira Waspada yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terhadap WNA dan mengambil tindakan tegas terhadap WNA yang melanggar aturan keimigrasian. Komisi XIII DPR RI juga mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan meningkatkan pengawasan untuk memastikan WNA yang masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memberikan kontribusi positif.

Sumber

antara.news.com, 17 Mei 2025;
imigrasi.go.id, 15 Mei 2025; dan
kompas.com, 16 dan 18 Mei 2015.

Minggu ke-3 Mei
(12 s.d. 18 Mei 2025)

2025



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*